

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi pada suatu bangsa sangat vital layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. Keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat akan mempengaruhi kesehatan dunia perbankan.

Bank akan mengembangkan jenis-jenis produknya dalam bentuk berbagai layanan perbankan. Produk-produk ini berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi. Namun, keragamannya akan dibatasi oleh jenis banknya itu sendiri, karena setiap bank memiliki ciri khas, keluasan dan keterbatasan tertentu.

Kegiatan perbankan juga selalu mengikuti kemajuan aneka ekonomi pasar domestik maupun pasar global sehingga fungsi perbankan itu sendiri juga semakin bertambah dan beraneka warna. Perkembangan ini tentu saja mengandung kemungkinan pertambahan resiko yang akan mempengaruhi kesehatan perbankan. Apa bila dahulu perbankan dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan kebiasaan praktek yang diakui oleh masyarakat sebagai norma hukum tidak tertulis, maka dengan semakin kompleks dan semakin tingginya resiko yang dihadapi, praktek perbankan harus di atur oleh suatu sistem perundangan yang modern pula.

Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Istilah perdata berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti warga (burger), pribadi (privat), sipil, bukan militer (civiel). Lebih konkrit lagi, dapat dikatakan bahwa hukum perdata artinya hukum mengenai warga, pribadi, sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat disebut akibat hukum. Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan itu hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan usaha dan kerja keras.

Dalam rumusan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 menyebutkan : “kredit adalah penyediaan uang atau tanggihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”¹

Jenis kredit dilihat dari sudut jaminannya di bagi menjadi 2 (dua), yaitu : kredit tanpa jaminan (Unsecured loan) dan kredit dengan agunan (secured loan). Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan, namun setahun terakhir ini telah muncul suatu kredit tanpa jaminan yang di sebut kredit

¹Pasal 1 Butir (11) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan. Lain hal lagi, kredit dengan agunan, yaitu kredit yang dilakukan dengan menyertakan agunan seperti apa yang telah diperjanjikan. Agunan yang disertakan bisa berupa agunan barang, agunan pribadi (borgtocht) dan agunan efek-efek saham.

Perguliran KUR dimulai dengan adanya Keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 maret 2007 bertempat dikantor Kementriaan Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di pimpin oleh Bapak Presiden RI. Salah satu agenda keputusannya antara lain, bahwa dalam rangka pengembangan usaha, Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) dan koperasi, pemerintah akan mendorong peningkatan akses pelaku UMKM dan koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas perusahaan penjamin.

Pada tahap awal program kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan ini di sediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu : bank rakyat Indonesia (BRI), bank Negara Indonesia (BNI), bank mandiri, bank syariah, bank tabungan Negara (BTN), bank bukopin, PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Penyaluran pola pinjaman difokuskan pada lima sektor usaha, seperti : pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. Kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan ini di tujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberikan pinjaman untuk usaha yang didirikan.

Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tanpa jaminan tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban apa yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan ini.

PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Unit Kupang telah mencairkan dana KUR kepada nasabah dalam tiga (3) terakhir yang ada pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Data Tahunan KUR PT. Bank Artha Internasional, Tbk Unit Kupang

No.	Tahun	Jumlah nasabah	Bermasalah	Tidak bermasalah
1.	2016	73	65	8
2.	2017	1223	1000	223
3.	2018	610	500	110

Sumber Data : PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Unit Kupang

Table 1. menunjukan bahwa debitur yang bermasalah di PT. Bank artha graham internasional, TBK unit Kupang dalam tiga tahun terakhir telah mencairkan KUR pada tahun 2016 penerima KUR sebanyak 73 nasabah yang bermasalah 65 nasabah, pada tahun 2017 peningkatan penerima KUR mencapai 1223 nasabah yang bermasalah 1000 nasabah, dan tahun 2018 penerima KUR 610 nasabah yang

bermasalah 500 nasabah. Dari tiga tahun terakhir pencairan KUR yang bermasalah berjumlah 1565 nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penyusunannya menjadi sebuah skripsi dengan judul :

“PELAKSANAAN PERJANJIAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN BAGI DEBITUR DI PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK UNIT KUPANG”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah “bagaimana pelaksanaan dalam perjanjian pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan bagi debitur di PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Unit Kupang?

1.3. Tujuan

Untuk mengetahui pelaksanaan dalam perjanjian pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan bagi debitur di PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Unit Kupang.

1.4. Manfaat

A. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum perbankan pada umumnya dan di bidang penkreditan pada khususnya.

B. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak bank

Dapat memberikan informasi kewajiban-kewajibannya dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi nasabah.

b. Bagi masyarakat

Supaya mendapatkan informasi dan memahami hak-hak dan kewajibannya dalam mengajukan permohonan KUR di PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Unit Kupang.

c. Bagi pemerintah

Untuk memberikan pengawasan kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Unit Kupang. Dalam memberikan penkreditan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

d. Bagi peneliti

Memberikan wawasan dan mengetahui bagi penulis mengenai pelaksanaan proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan berserta masalah yang ditimbulkan karenanya.

1.5. Kerangka Pemikiran

A. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky

mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.³

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah

² Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70

³ Abdullah Syukur. 1987. Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan", Persadi, Ujung Pandang. Hlm 40

ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;

- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:⁴

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

⁴ Abdullah Syukur, *Ibid*. Hal 398

B. Kredit, Perjanjian Kredit Dan Jaminan

a. Kredit

secara etimologis, kata kredit berasal dari bahasa romawi/latin yaitu "credere" yang artinya kepercayaan. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disebutkan bahwa kredit adalah sebuah kepercayaan, dimana pemberian fasilitas kredit haruslah berdasarkan suatu kepercayaan dari pihak bank selaku kreditur, bahwa pemberian fasilitas kredit tersebut dapat kembali dengan aman dan menguntungkan, serta fasilitas kredit yang diberikan tersebut digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan rencana sebagaimana diatur dalam dokumen perkreditan yang telah disepakati oleh pemohon kredit (debitur) dengan pihak perbankan (kreditur).

Menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa: "kredit adalah penyediaan uang atau tanggihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."⁵

Menurut Drs. Muchdarsyah Sinungan, memberikan pengertian kredit sebagai berikut : "kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi bagi suatu

⁵ Pasal 1 Butir (11) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontrak prestasi berupa bunga⁶

M. jakile, menyatakan : kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu.⁷

Dalam bukunya Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Hermansyah mengemukakan bahwa : “Makna dari kepercayaan adalah keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan”

b. Perjanjian Kredit

Pembuatan perjanjian kredit terdapat beberapa judul dalam praktek perbankan tidak sama satu sama lain, ada yang menggunakan judul perjanjian kredit , akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit, dan lain sebagainya. Meskipun judul dari perjanjian tersebut berbeda-beda tetapi secara yuridis isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman berbentuk uang.⁸

Mariam Darus Badruzaman :”Dari rumusan yang terdapat didalam undang-undang perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwadasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam di dalam

⁶Mgs. Edy Putra The'aman. Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis.Yogyakarta. Liberty 1989. Hlm 2

⁷Wulanmas A.P.G. Frederik. Hukum Perbankan. Yogyakarta. Genta Press. 2012. Hlm 93

⁸ Sutarno, “Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank”, Alfabeta, Bandung, 2003, Hal. 97.

kitab undang-undang hukum perdata pasal 1754. Perjanjian pinjam meminjam ini juga mengandung makna luas yaitu obyeknya adalah benda yang menghabis jika verbruiklening termasuk di dalamnya uang.

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang di pinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah.”⁹

Dalam buku ke III KUHPerdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

c. Jaminan

Jaminan merupakan benda bergerak dan tidak bergerak yang diserahkan debitur kepada kreditur, untuk menjamin apabila fasilitas kredit tidak dibayar kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung. 1994. Hal. 110-111

Jaminan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 23, yang berbunyi: “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”¹⁰

Perihal agunan, pada dasarnya pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama. Namun di dalam praktek perbankan istilah tersebut dibedakan. Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan agunan diartikan sebagai barang/benda yang berharga atau memiliki nilai ekonomis, yang dijadikan jaminan tambahan dari utang nasabah debitur.

Menurut Hartono Hadisoeparto jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹¹

Dalam buku KUHPerdara BAB ke Sembilan, Bagian Ke Satu tentang piutang-piutang yang diistimewakan pada umumnya ada beberapa pasal yaitu;

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Butir 23

¹¹ <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jaminan.html?m=1>

- Pasal Pasal 1131 segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.
- Pasal 1132 kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut kesimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

C. Perjanjian Kredit Dalam Perbankan

Perjanjian kredit dalam perbankan merupakan perjanjian antara Bank dengan pihak lain sebagai pinjaman atau berhutang, dimana pihak peminjam atau berhutang memberikan jaminan atau agunan kepada pihak bank atau kreditur dan selain itu bank harus memperhatikan terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur dan nasabah debitur harus mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya dari pihak Bank atau berpiutang beserta bunga yang telah ditetapkan bersama. Perjanjian dimana telah ditetapkan batas waktu pengembalian pinjaman antara bank dan peminjam.

Bank Menurut undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “Bank adalah badan usaha

yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹²

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae, “Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga”

D. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan

Kredit usaha rakyat adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang feasible tapi belum bankable. maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2017 Kredit usaha rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.¹³

Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan adalah “skema kredit/pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan”

¹²Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.

¹³Etty Mulyati. Kredit Perbankan (Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia). Bandung. PT Refika Aditama. 2016. Hlm 105

1.6. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁴

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkosepkan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.

C. Aspek Yang di Teliti

Penelitian ini lebih kepada “pelaksanaan dalam perjanjian pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan bagi debitur di PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Unit Kupang?”

D. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian proposal ini adalah:¹⁵

- 1) Data primer : adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan nara sumber terkait dengan hal-hal yang ingin diteliti.

¹⁴Mukti Fajarnd, Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2009. Hlm 153

¹⁵Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm 97

- 2) Data sekunder : adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup dokumen resmi berupa aturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan laporan, hasil penelitian, serta dokumen lainnya.

E. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan membahas penulisan proposal ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Unit Kupang.

F. Populasi, Sampel dan Responden

a. Populasi

Populasi penelitian adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama¹⁶Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak terkait yang diteliti yaitu Kepala bagian perkreditan PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Unit Kupang satu (1) orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.¹⁷Karena populasi terjangkau maka tidak dilakukan penarikan sampel.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Ui-Press, Jakarta, Hlm 172

¹⁷ Zainuddin Ali, Op. CitHlm 98.

c. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini yakni:

Kepala bank artha graha	: 1 orang
Kepala bagian perkreditan	: 1 orang
Nasabah/ penerima KUR	: 2 orang
ketua koperasi (satria harapan timor)	: 1 0rang
Jumlah	: 5 orang

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Berikut penjelasan mengenai metode pengumpulan data yaitu:

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data dilaksanakan secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan para nara sumber. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden di lapangan.

b. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

H. Teknik Pengelolahan Data

Data-data yang dikumpulkan akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing : yaitu memeriksa kelengkapan informasi dari responden agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah
- b. Coding: mengklarifikasikan jawaban responden dengan cara memberikan kode tertentu pada jawaban yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan analisis sehingga mempermudah analisis

I. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang diolah, lalu dianalisis secara deskriptif-kualitatif guna mengungkap hasil penelitian yang memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.¹⁸

¹⁸ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm 107